

Kaidah Awamir wa Nawahi dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga di Indonesia

Siti Masitoh

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
masitohs326@gmail.com

Mohamad Sar'an

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
mohamadsaran@uinsgd.ac.id

Abstrak

Kaidah ushuliyah memiliki peranan fundamental dalam proses istinbāt hukum Islam, khususnya dalam memahami perintah (*amr*) dan larangan (*nahy*) yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kaidah ini berfungsi sebagai instrumen metodologis yang membantu para ulama dan mujtahid dalam menggali makna nash secara tepat berdasarkan pendekatan kebahasaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kaidah *al-aṣlu fī al-amr li al-wujūb* dan *al-aṣlu fī al-nahy li al-taḥrīm* serta penerapannya dalam hadis-hadis hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perintah dalam nash syariat pada asalnya menunjukkan kewajiban, sementara larangan menunjukkan keharaman, kecuali terdapat qarīnah yang memalingkan makna asal tersebut. Penerapan kaidah awāmīr dan nawāhī dalam konteks hukum keluarga, seperti kewajiban menafkahi, berlaku adil terhadap istri, menjaga silaturahmi, serta larangan menzhalimi dan menelantarkan keluarga, menegaskan pentingnya kaidah ini dalam menjaga keadilan dan keharmonisan rumah tangga.

Keywords: *Kaidah Ushuliyah, Awamir dan Nawahi, Ushul Fiqh*

Abstract

Ushuliyah principles play a fundamental role in the process of istinbāt (legal reasoning) in Islamic law, particularly in understanding commands (amr) and prohibitions (nahy) found in the Qur'an and Hadith. These principles function as methodological tools that assist scholars and jurists in accurately deriving legal meanings from textual evidence through a linguistic approach. This study aims to analyze the principles al-aṣlu fī al-amr li al-wujūb (the basic rule of commands indicates obligation) and al-aṣlu fī al-nahy li al-taḥrīm (the basic rule of prohibitions indicates prohibition) and their application in hadiths related to Islamic family law. The findings indicate that commands in Islamic legal texts fundamentally signify obligation, while prohibitions indicate prohibition, unless there is a contextual indicator (qarīnah) that shifts their original meanings. The application of the principles of awāmīr and nawāhī in the context of Islamic family law such as the obligation to provide maintenance, to act justly toward wives, to maintain family ties, and the prohibition of injustice and neglect within the family highlights the importance of these principles in ensuring justice and harmony in family life.

Keywords: *Ushuliyyah Principles, Awamir and Nawahi, Ushul Fiqh*

Pendahuluan

Para ulama ahli tafsir dalam menentukan metode yang tepat yang akan digunakan dalam menafsirkan al-qur'an mencakup beberapa faktor penting yang memengaruhi pendekatan yang mereka gunakan. Kaidah ushuliyyah menjadi pembahasan yang tidak akan pernah lekang untuk dikaji terutama dalam pembahasan mengenai hukum islam. Kaidah ushuliyyah sendiri memiliki makna kaidah yang berkaitan dengan lughawi atau bahasa, kaidah ushuliyyah juga merupakan kaidah yang sangat penting untuk dikaji, karena kaidah jenis ini merupakan media atau alat yang digunakan untuk menggali kandungan makna dan hukum yang tertuang dalam nash Alquran dan Hadis. Kaidah-kaidah ushuliyyah di sebut juga kaidah Istinbat atau kaidah Lugawiyah karena kaidah ini amat sangat erat kaitannya dengan kebahasaan (Halim, 2024).

Memahami redaksi dan kandungan Al-Qur'an serta Al-Hadits bagaikan menyelam kedalam samudera yang dalam lagi luas yang membutuhkan kunci, metode dan keilmuan khusus untuk sampai ke sana sehingga kita bisa mengetahui maksud dan tujuan nash Al-Qur'an dan Al-Hadits baik dari sudut teks maupun dari aspek makna. Beberapa pembahasan yang berkaitan dengan Ilmu Ushul Fiqih yang didalamnya terdapat kaidah-kaidah kebahasaan yaitu tentang 'Am, Khas, Amr, serta Nahi (Thalib, 2021).

Kaidah ini mampu menyajikan berbagai cara dari berbagai aspek untuk menimba pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Untuk memahami teks-teks dari dua sumber yang berbahasa Arab tersebut, para ulama telah menyusun semacam sistematis yang akan digunakan dalam praktek penalaran fiqih. Bahasa Arab menyampaikan suatu pesan dengan berbagai cara dan dalam beberapa tingkat kejelasannya. Secara garis besar, metode istinbath dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu segi kebahasaan, segi maqasid syari'ah, dan segi penjelasan beberapa dalil yang bertentangan. Ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an dalam menyampaikan ajaran Allah dan begitu juga Sunnah Rasulullah ada yang berbentuk amr (perintah), nahi (larangan), dan takhyir (pilihan). dari tiga kategori ayat-ayat hukum itulah terbentuk hukum-hukum, seperti wajib, mandub, haram, makruh dan mubah. dalam makalah ini, yang akan dibahas adalah masalah metode istinbath bila dilihat dari segi kebahasaan yang berbetuk amr (perintah) dan nahi (larangan) (Fahimah, 2018).

Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana dalam penelitian jenis ini membahas mengenai fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) dikarenakan teknik pengumpulan datanya melalui beberapa buku yang diperoleh dari perpustakaan setempat dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penulisan artikel ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dimana seorang penulis menganalisis data-data yang diperolehnya secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh dari hasil observasi melalui kepustakaan yang kemudian digabungkan dengan teori-teori yang sudah ada yang tercantum dalam buku-buku yang dijadikan sumber referensi (Suryana, 2010).

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Kaidah Ushuliyah

Kaidah ushuliyah adalah kaidah yang berkaitan dengan bahasa. Dan kaidah ushuliyah ini juga merupakan kaidah yang sangat penting, karena kaidah ushuliyah merupakan media atau alat untuk menggali kandungan makna dan hukum yang tertuang dalam nash Alquran dan As-Sunnah. Kaidah-kaidah ushuliyah di sebut juga kaidah Istinbat atau kaidah Lugawiyah. Disebut kaidah istinbat karena kata istinbat bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin 'Ali al-Fayyumi ahli Bahasa Arab dan Fikih, berarti upaya menarik hukum dari Alquran dan Sunnah dengan jalan Ijtihad. Secara garis besar, metode istinbat dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu segi kebahasaan, segi maqasid (tujuan) syari'ah, dan segi penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan (Effendi & Zein, 2017).

Disebut kaidah lughawiyah karena berdasarkan makna dan tujuan ungkapan-ungkapan yang telah di terapkan oleh para ahli bahasa Arab, sesudah diadakan penelitian-penelitian yang bersumber dari kesusasteraan Arab. Dalam hal ini para ulama ushul telah menjadi kebiasaan mereka membicarakan masalah bahasa dan pengertian pengertiannya terlebih dahulu sebab mereka sangat mementingkan untuk mengetahui ciri suatu lafaz (kata) atau uslub (gaya bahasa) karena ciri-ciri itu dapat memberi pengertian tertentu yang dipandang lebih tepat. Kaidah *ushuliyah* adalah prinsip-prinsip dasar dalam ushul fiqh yang digunakan untuk memahami dalil-dalil syariat dan menetapkan hukum darinya (Abdul'Al, 2014; Ghazali, 2009).

قاعدة كلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية

Artinya: "Kaidah umum ... digunakan untuk menetapkan hukum-hukum syari' praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci. Kaidah ini menjadi landasan berpikir bagi *mujtahid* dalam menafsirkan nash Al-Qur'an dan hadis (Khallaf, 1997).

B. Pengertian Kaidah Awamir/Amr dan Contohnya

Kata *awāmir* (الأوامر) merupakan bentuk jamak dari kata *amr* (أمر) yang secara bahasa berarti "perintah" atau "tuntutan untuk melakukan sesuatu." Dalam konteks bahasa Arab, istilah *amr* sering digunakan untuk menunjukkan instruksi, komando, ... arahan dari seseorang yang memiliki otoritas terhadap orang lain (Khallaf, 2005). Sedangkan dalam terminologi *ushul fiqh*, *amr* memiliki makna teknis yaitu *ṭalab al-fi'li 'alā wajh al-istilā'*, yang berarti *tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan dengan cara menunjukkan kekuasaan atau keunggulan derajat*. Dengan demikian, perintah yang dimaksud bukan sekadar ajakan, melainkan suatu bentuk tuntutan hukum dari pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi (seperti Allah atau Rasul-Nya) kepada pihak yang lebih rendah (yaitu hamba atau umat manusia) (Abdul'Al, 2014).

Makna ini penting karena tidak semua bentuk perintah dalam teks syariat memiliki yang sama. Dalam *ushul fiqh*, perintah (*amr*) pada dasarnya menunjukkan kewajiban (*wujūb*). Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah *الأصل في الأمر للوجوب* (hukum asal dari perintah adalah wajib), kecuali terdapat petunjuk lain (*qarīnah*) yang memalingkannya kepada makna selain wajib, seperti anjuran (*nadb/sunnah*) atau kebolehan (*ibāhah*) (Khallaf, 2005).

Contoh Hadis Awamir dalam Hukum Keluarga:

1. Perintah Menafkahi Keluarga

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو... «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفْقُوتُ». (رواه أبو داود)

Kafa bil-mar'i ithman an yudhayyi'a man yaqūt.

Artinya: "Cukuplah seseorang berdosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya."

Analisis: Berdasarkan kaidah الأصل في الأمر للوجوب, Hadis ini menunjukkan adanya perintah tersirat untuk menafkahi keluarga. Berdasarkan kaidah الأصل (hukum asal perintah adalah waji'b), maka kewajiban menafkahi kepada keluarga, terutama istri dan anak merupakan kewajiban syar'i bagi suami. Penelantaran nafkah termasuk dosa besar karena bertentangan dengan prinsip tanggung jawab (*qi-wāmah*) dalam QS. *an-Ni-sā'* [4]:34 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena mereka menafkahkan sebagian hartanya.

2. Perintah Berlaku Adil terhadap Istri

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقْقُهُ مَائِلٌ" (رواه أبو داود)

Artinya: "Barang siapa memiliki dua istri lalu condong kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan miring sebelah tubuhnya." (HR. Abu Dawud)

Analisis: Hadis ini menunjukkan **perintah berlaku adil** diantara istri-istri dalam poligami. Ketidakadilan menyebabkan sanksi berat diakhirat, sebagaimana digambarkan dalam hadis ini. Secara ushul fiqh, bentuk larangan (*nahy*) dari ketidakadilan menunjukkan bahwa **perintah adil bersifat wajib**, karena hukum asal perintah adalah *wujūb* dan tidak ada qarinah (indikasi) yang memalingkannya kemakna anjuran.

3. Perintah Menikah bagi yang Mampu

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنْهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah ia menikah; sebab pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Analisis: Kata فليتزواج ("maka hendaklah ia menikah") menunjukkan bentuk *amr* (perintah). Berdasarkan kaidah الأصل في الأمر للوجوب, menikah bagi yang sudah mampu dan khawatir terjerumus dalam zina menjadi **wajib**. Namun, bila tidak ada kekhawatiran demikian, maka hukum pernikahan bisa menjadi sunnah. Kaidah ini menegaskan fleksibilitas hukum Islam yang disesuaikan dengan keadaan mukallaf (Bukhari, 1986; Muslim, 2020).

4. Perintah Memperlakukan Istri dengan Baik

وَعَاثِرُوا هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan pergaulilah mereka (para istri) dengan cara yang baik.” (QS. *an-Nisā’* [4]:19)

Analisis: Ayat ini secara tegas menggunakan bentuk perintah ‘*āshirūhunna* (bergaulah kalian). Berdasarkan kaidah *amr*, kewajiban ini bersifat **wajib** karena tidak terdapat indikasi yang mengubahnya menjadi anjuran. Kewajiban ini menegaskan prinsip etika rumah tangga dalam Islam yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap pasangan.

5. Perintah Menyambung Silaturahmi

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُصِلْ رَحِمَهُ

Artinya: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi.” (HR. al-Bukhari)

Analisis: Perintah *فَلْيُصِلْ رَحِمَهُ* (hendaklah ia menyambung silaturahmi) menunjukkan kewajiban moral dan hukum untuk menjaga hubungan kekeluargaan. Berdasarkan kaidah *al-amru lil-wujūb*, hukum asal perintah ini adalah wajib, kecuali jika ada dalil lain yang memalingkannya. Dalam konteks keluarga, menjaga silaturahmi termasuk menjaga stabilitas sosial dan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah (Muslim, 2020).

C. Bentuk-Bentuk Amr

Bentuk kata perintah atau *amr* digunakan untuk menunjukkan perintah, memerintah, atau meminta melakukan sesuatu. Dilihat dari sudut pandang tingkatan siapa yang memberikan perintah dan siapa yang diperintah, ungkapan perintah dengan menggunakan bentuk *amr* dapat dikategorikan menjadi tiga yakni sebagai berikut:

1. Al-*amr* (الأمر), istilah yang digunakan apabila pemberi perintah lebih tinggi kedudukannya daripada pelaksana perintah. Dalam Bahasa Indonesia, *amr* bisa diterjemahkan dengan kata instruksi, titah, sabda dan subordinasi. Kalimat *amr* dari segi ini bisa bermakna haqiqi dan juga bisa bermakna balaghi. Disebut *amr haqiqi* adalah jika yang memberikan perintah adalah Alla swt., sebab satu-satunya pemberi perintah mutlak adalah Allah swt., sedangkan *amr* dengan makna balaghi adalah apabila yang memberikan perintah adalah selain dari Allah swt.
2. Al-*istid’a* (الإستدعاء), berasal dari kalimat دعا yang memiliki arti memanggil, mashdarnya adalah الدعاء yang memiliki makna doa. Istilah ini digunakan apabila pemberi perintah lebih rendah tingkat derajatnya daripada pelaksana perintah. Dalam Bahasa Indonesia, al *istid’a* bisa diterjemahkan dengan permintaan atau permohonan.
3. Al-*iltimas* (الإلتماس), memiliki makna ungkapan kalam yang ditujukan kepada mukhatab yang setara atau sederajat.

Dari segi makna, kalimat perintah dibagi menjadi dua yakni makna haqiqi dan makna balaghi, sebagai berikut:

1. Makna haqiqi

Jumhur ulama berpendapat bahwasanya lafaz *amr* menurut asalnya menunjukkan hukum wajib dan sunnah, meskipun *amr* tidak disertai oleh

penjelasan atau qarinah apapun, pihak yang dikenai amr menghendaki wajibnya untuk berbuat. Hal ini dijelaskan dalam kaidah sebagai berikut:

الأصل في الأمر للوجوب

“Asal dari amr adalah wajib”

2. Makna balaghi

Pada dasarnya, makna amr adalah perintah, namun karena situasi dan kondisi dari susunan kalimat, mutakallimin atau mukhatab, amr tidak lagi bermakna perintah. Hal ini disebabkan oleh situasi, struktur, konteks kalimat dan indikasi lainnya (Syatibi, 2015).

Berdasarkan susunan perkataan, lafaz amr dapat bermakna lain. Makna-makna ini disebut dengan makna amr balaghi (majazi), diantaranya adalah sebagai berikut:

a. للإرشاد bermakna irsyad yang memiliki makna petunjuk atau bimbingan

Secara Bahasa, al irsyad memiliki arti petunjuk, memberi nasihat atau memberi saran. Bentuk amr yang terdapat dalam kalam ini tidak dimaksudkan sebagai perintah, akan tetapi cenderung sebagai saran yang diungkapkan oleh mutakallimin kepada mukhatab.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS. Al Baqarah: 282)(Aziz, 2013).

b. للإباحة bermakna membolehkan

Al ibahah secara makna artinya membolehkan atau memperbolehkan. Maksudnya adalah makna amr yang terkandung dalam lafadz digunakan lebih cenderung kepada membolehkan untuk melakukan sesuatu daripada menunaikannya sebagai perintah.

إِذَا أَنْتَحَيْتُمْ مِنَ الْإِمْتِحَانِ فَالْخُرُجُوا

Artinya: “Jika kalian sudah selesai ujiannya, maka keluarlah” (Syatibi, 2015).

c. للتهديد memiliki makna mengancam

Al tahdid secara Bahasa memiliki makna mengancam atau menakut nakuti.

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Perbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Fushilat: 40). (Aziz, 2013).

d. للإكرام memiliki makna memuliakan

Secara Bahasa ikram memiliki terjemahan memuliakan.

ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ

Artinya: “Masuklah kedalamnya dengan sejahtera dan aman.” (QS. Al Hijr: 46)

e. **للتعجيز** memiliki makna melemahkan

At ta'jiz jika diterjemahkan secara Bahasa memiliki makna melemahkan, maksudnya adalah lafaz amr yang ditujukan tidak dimaksudkan sebagai bentuk perintah akan tetapi sebagai bentuk melemahkan mukhatab dan mukhatab tersebut tidak mampu melakukan perintah tersebut.

وَأِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عِبْدِنَا فَاتُّوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya: "Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Qur'an yang kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al Qur'an itu dan ajaklah penolong-penolongmu itu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar." (QS. Al Baqarah: 23), (Syatibi, 2015).

f. **للتسوية** memiliki makna menyamakan

At taswiyah bermakna menyamakan, maksud menyamakan disini adalah menyamakan dua perkara. Penyamaan yang dimaksudkan lafaz ini adalah penyamaan dalam bentuk amr.

فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا ۚ

Artinya: "Maka baik kamu bersabar atau tidak bersabar, sama saja bagimu." (QS. Ath Thur: 16)

g. **للتمني** memiliki makna berangan-angan

Dalam bahasa Indonesia, at tamanni memiliki makna angan-angan atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin dicapai.

يَا رِيحُ بَلِّغْ سَلَامِي إِلَىٰ مَنْ قَدْ هَوَيْتُ

Artinya: "Wahai angin, sampaikan salamku pada yang kucintai."

h. **للتخيير** memiliki makna memberi pilihan

Dalam Bahasa Indonesia, at takhyir memiliki terjemahan memilih atau memberi pilihan. Lafaz amr dalam bentuk ini tidak digunakan sebagai perintah, akan tetapi cenderung kepada pilihan bagi mukhatab.

إِنْتَظِرْ سَوِيًّا أَوْ إِرْجِعْ ثُمَّ عُدْ مَرَّةً ثَانِيَةً

Artinya: "Tunggulah sebentar atau pulang, nanti Kembali lagi."

i. **الندب** lafaz amr dimaksudkan sebagai anjuran

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang patut kawin dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan ..." (QS. An Nur:32)

j. **الوعيد** lafaz amr dimaksudkan sebagai janji atau ancaman

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

Artinya: "... maka barangsiapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman dan barangsiapa yang ingin kafir biarlah ia kafir." (QS. Al Kahfi: 29), (AM Majid, 2024).

- k. الإمتنان lafaz amr dimaksudkan sebagai pemberi nikmat atau karunia

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Artinya: "Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi....." (QS. Al Baqarah: 168)

- l. التأديب lafaz amr dimaksudkan sebagai pengajaran

يَا غُلَامُ! سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلَيْكَ

Artinya: "Hai anak, ucapkanlah Bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari apa-apa yang dekat denganmu." (Mutafaqun Alaihi)

- m. الدعاء lafaz amr dimaksudkan sebagai doa

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ

Artinya: "Dan katakanlah 'Ya rabb-ku berilah ampun dan berilah rahmat dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.'" (Al Mu'minun: 118)

- n. التسخير lafaz amr dimaksudkan untuk menghinakan

كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

Artinya: "Jadilah kalian kera yang hina." (QS. Al Baqarah: 65)

Dalam ayat ini, terdapat lafaz amr yang bergeser dari makna perintah. Walaupun terdapat lafaz amr dalam ayat diatas, namun lafaz amr tersebut tidaklah bermakna perintah akan tetapi mengandung makna tuntutan.

- o. الإهانة lafaz amr memiliki makna mengejek dalam sikap merendahkan

دُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ

Artinya: "Rasakanlah! Sesungguhnya kamu orant yang perkasa lagi mulia." (QS. Ad-Dukhon: 49)

- p. الإحتقار lafaz amr memiliki makna menganggap enteng terhadap yang disuruh

الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْفُونَ

Artinya: "Jatuhkanlah apa yang hendak kamu jatuhkan." (QS. Al Syu'ara: 43)

- q. التكوين lafaz amr memiliki makna penciptaan

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Artinya: "Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka hanya berkata kepadanya "jadilah" maka terjadilah." (QS. Yasin: 82)

- r. التعجب lafaz amr mengandung makna terheran-heran

انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيْلًا

Artinya: "Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan (tuduhan terkena sihir) terhadapmu ..." (QS. Al Isra: 48)

- s. الإذن lafaz amr digunakan untuk mengungkap izin atau mempersilahkan

أَدْخُلْ!

Artinya: "Silahkan masuk!"

Ungkapan ini biasanya diungkapkan oleh tuan rumah kepada orang yang mengetuk pintu.

- t. الإعتبار lafaz amr digunakan untuk mengungkapkan l'tibar yang memiliki makna mengambil ibrah atau Pelajaran

انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ

Artinya: "Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah." (QS. Al An'am: 99)

- u. الدوام Lafaz amr digunakan untuk mengungkapkan makna terus menerus

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

Artinya: "Tunjukilah kami ke jalan yang lurus." (QS. Al Fatihah: 6)

D. Jenis Şīghat al-Amr (Perintah)

Kalâm insyâ' adalah kata-kata yang diciptakan untuk tujuan tertentu, misalnya perintah, larangan, doa, atau pertanyaan. Salah satu ciri kalâm insyâ' adalah Amr (perintah). Amr dapat dikenali melalui bentuknya, dan menurut Ahmad al-Hasyimi dalam *Jawahir al-Balagh Fi al-Ma'ani Wa al-Bayan Wa al-Badi'*, bentuk-bentuk Amr ada empat (Aziz, 2013) :

1. Fi'il Amr

Fi'il Amr adalah kata kerja yang khusus menunjukkan perintah. Contohnya:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

"Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat" (HR. Bukhari)

Kata بَلِّغُوا di sini merupakan kalâm insyâ' karena mengandung Amr, dan bentuk Amr-nya adalah Fi'il Amr. Fi'il adalah kata yang menyatakan suatu perbuatan dan terkait dengan waktu. Dari segi jumlah huruf, fi'il dibagi menjadi:

a. Fi'il Mujarrad

قال الشيخ مصطفى الغلاييني: فَالْمَجْرَدُ مَا كَانَتْ أَحْرَفُ مَاضِيهِ كُلُّهَا أَصْلِيَّةً (أي، لَا زَائِدَ فِيهَا، مِثْلُ ذَهَبَ وَ دَخَرَ).

Menurut Syaikh Musthafa al-Ghulayayni:

"Fi'il mujarrad adalah fi'il yang huruf madhinya semua huruf asli, tanpa tambahan huruf. Contoh: دَخَرَ dan ذَهَبَ Fi'il mujarrad terbagi menjadi:

- 1) Fi'il Tsulatsi Mujarrad → memiliki 3 huruf asli, tanpa huruf tambahan.
- 2) Fi'il Ruba'i Mujarrad → memiliki 4 huruf asli, tanpa huruf tambahan.

Contoh: وَسَوَسَ

Wazan (pola) fi'il tsulatsi mujarrad:

فَعْلَ يَفْعُلُ، فَعْلَ - يَفْعُلُ، فَعْلَ يَفْعُلُ فَعْلَ يَفْعُلُ فَعْلَ يَفْعُلُ .

b. Fi'il Mazid

Fi'il Mazid adalah fi'il yang huruf madhinya mengandung huruf tambahan dari huruf asli. Menurut Syaikh Musthafa al-Ghulayayni:

والمزید فیہ ما کان بعض أحرف ماضیہ زائداً علی الأصل، مثل "أَذْهَبَ وَتَدَخَّرَجَ"
Dan (fi'il) mazīd adalah fi'il yang pada bentuk māḍī-nya terdapat tambahan sebagian huruf di atas huruf asalnya, contoh: أَذْهَبَ، تَدَخَّرَجَ

Jenis Fi'il Mazid:

a. Mazid Tsulatsi (3 huruf asli + tambahan)

- 1) Tambahan 1 huruf (biharfin): فَعْلَ يَفْعُلُ
- 2) Tambahan 2 huruf (biharfain): تَفَعَّلَ يَتَفَعَّلُ
- 3) Tambahan 3 huruf (bitsalatsati ahruhin): اسْتَفْعَلَ يَسْتَفْعِلُ

b. Mazid Ruba'i (4 huruf asli + tambahan)

- 1) Tambahan 1 huruf: تَفَعَّلَ يَتَفَعَّلُ
- 2) Tambahan 2 huruf: أَفْعَلَلَ يَفْعَلُلُ، أَفْعَلَّلَ يَفْعَلِّلُ

2. Fi'il mudhāri' yang didahului lam amr

Bentuk amr kedua adalah fi'il mudhāri' yang didahului Lam Amr (لَ).

a. Ketika fi'il mudhāri' didahului lam, maknanya menjadi perintah.

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling Baitullah." (QS. al-Hajj: 29)

b. Kata seperti لِيَقْضُوا، لِيُؤْفُوا، لِيَطَّوَّفُوا adalah kalām insyā' karena mengandung Amr, dengan bentuk Amr berupa fi'il mudhāri' yang didahului Lam Amr.

3. Isim fi'il Amr

Isim Fi'il Amr adalah kata yang dari sisi bentuk dikategorikan isim, tetapi mengandung makna pekerjaan:

a. Jika maknanya menunjukkan pekerjaan sedang atau akan terjadi, disebut Isim Fi'il Mudhari'.

Contoh: قَاضٍ → "yang sedang memutuskan / hakim"

b. Jika maknanya menunjukkan perintah, disebut Isim Fi'il Amr.

Contoh: اقْضِ قَاضٍ tidak termasuk, karena ini fi'il perintah.

4. Mashdar fi'il Amr

- a. Masdar adalah isim yang pada dasarnya merupakan ma'ful muthlaq, sehingga fi'il-nya bisa dihilangkan dan berdiri sendiri.
- b. Kondisi ini membuat masdar dapat menggantikan fi'il Amr.

Kata: قِيَامًا

1) Asal: قُمْ قِيَامًا (mengandung fi'il)

2) Setelah fi'il dibuang → قِيَامًا → menjadi masdar pengganti fi'il Amr

وَأَذِّنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa." (QS. Al-Baqarah: 83)

Kata إِحْسَانًا adalah kalâm insyâ' karena mengandung Amr, asalnya adalah أَحْسِنُوا إِحْسَانًا kemudian fi'il-nya dibuang → tersisa masdar sebagai ma'ful muthlaq.

E. Huruf-Huruf yang Digunakan pada Lafaz Amr

Dalam kitab durus al lughah al arabi karya dari syaikh Musthafa al Ghulayayni menyebutkan beberapa huruf yang digunakan untuk atau tersirat makna amr yaitu sebagai berikut:

1. At tahdid (التحذير)

Secara Bahasa at tahdid memiliki arti perbuatan yang merendahkan. Sedangkan secara istilah, tahdid memiliki makna kalimat yang digunakan untuk menyuruh atau memerintah dengan tegas. Huruf-huruf at tahdid adalah sebagai berikut:

لَوْلَا، لَوْمًا، أَلَّا، هَلَّا

Huruf dibagi menjadi dua yakni mabani dan ma'ani. Huruf-huruf at tahdid ini termasuk kedalam huruf ma'ani atau huruf yang memiliki makna. Ketika salah satu huruf ini terdapat dalam suatu kalimat, maka ia bisa bermakna tahdid atau tandim. Tandim sendiri memiliki makna ungkapan penyesalan, dapat memiliki arti tandim juga karena baik tahdid maupun tandim, keduanya sama-sama menggunakan huruf tersebut. Imam al Ghulayayni memberikan batasan untuk huruf-huruf tersebut agar lebih mudah dalam membedakan makna tahdid maupun makna tandim. Beliau mengatakan yang artinya sebagai berikut:

وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّحْذِيرِ وَالتَّنْذِيرِ أَنَّ هَذِهِ الْأَحْرُفَ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمُضَارِعِ فَهِيَ لِلْحَضِّ عَلَى الْعَمَلِ وَتَرْكِ النَّهْأَيْنِ بِهِ

"Perbedaan antara tahdid dan tandim adalah ketika huruf-huruf ini masuk pada fi'il mudhari maka itu adalah huruf tahdid (menegur atau perintah tegas) atas suatu pekerjaan dan tidak menunda-nunda pekerjaan tersebut."

أَلَّا تَتُوبَ مِنْ ذَنْبِكَ؟

"Mengapa kamu tidak bertobat dari dosamu?"

Pada contoh kalimat diatas, huruf yang terdapat dalam kalimatnya bersifat tahdid, sebab huruf tersebut masuk pada fi'il mudhari.

لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ؟

“Mengapa kamu tidak mendatangkan Malaikat kepada kami?”

Imam al Ghulayayni juga memberikan kemudahan lain untuk membedakan antara tahdid dan tandim dari segi dhomir kalimatnya. Beliau mengatakan yang artinya:

وَإِنْ دَخَلْتَ عَلَى الْمَاضِي كَانَتْ لِجَعْلِ الْفَاعِلِ يَنْدُمُ عَلَى قَوَاتِ الْأَمْرِ وَعَلَى التَّهَؤُنِ بِهِ

“Sedangkan jika huruf-huruf tersebut masuk pada fi’il Madhi, maka dapat dipastikan huruf tersebut berfungsi untuk menjadikan pelaku (perbuatan) menyesali sesuatu yang terlewat darinya dan/atau karena menyia-nyiakan hal tersebut sehingga muncul penyesalan dari dalam hatinya.”

هَلَّا اجْتَنَهْتُ

“Amat disayangkan mengapa aku tidak rajin.”

Pada contoh kalimat diatas, huruf ini masuk kedalam tandim karena huruf tersebut masuk pada fi’il Madhi dan memiliki arti penyesalan, menjelek-jelekkan pembicara atas apa yang tidak dia lakukan.

2. Al-‘ird (العرض)

Al-‘ird secara Bahasa memiliki terjemahan kata kehormatan sedangkan menurut istilah berarti suruhan secara lembut. Baik at tahdid maupun al-‘ird keduanya memiliki makna menyuruh. Namun perbedaannya adalah terletak pada tegas dan tidaknya perintah tersebut. Huruf-huruf yang biasa digunakan dalam bentuk ‘ird adalah sebagai berikut:

أَلَا، أَمَا، لَوْ

Jika huruf-huruf yang tersebut diatas masuk pada fi’il mudhari’, maka ia adalah bentuk al-‘ird.

لَوْ تَتَعَلَّمُ مُجْتَهِدًا فَتَصِيرَ عَالِمًا

“Andai kamu belajar dengan giat, maka kamu akan menjadi seorang ilmuwan.”

Pada contoh diatas, kalimatnya berbentuk al-‘ird karena terdapat huruf ‘ird yang masuk pada fi’il mudhari. Naum jika huruf-huruf ‘ird masuk pada fi’il Madhi, makai a bermakna al ‘itbu atau sindiran secara halus.

لَوْ جِئْتَ، لَأَكْرَمْتُكَ

“Seandainya kamu datang tadi, maka aku akan memuliakanmu.”

Contoh kalimat diatas merupakan bentuk al ‘itbu karena terdapat huruf ‘ird yang masuk pada fi’il mudhari. Huruf لَوْ diatas hanya berfungsi sebagai huruf الإِمْتِنَاعُ yakni huruf yang membatalkan sesuatu terjadi karena tidak terjadinya sesuatu yang lain. Kata “memuliakan” tidak terjadi karena mukhatab tidak “datang.”

3. At-Tanbih (التنبيه)

Dari huruf ‘ird yang tersebut diatas, terdapat huruf yang bergeser dan keluar menjadi makna lain yakni huruf *آ* dan *أما*. jika kedua huruf ini masuk kepada isim, maka ia akan menjadi huruf al istiftah lil tanbih atau huruf yang berada di pembuka pada suatu kalimat yang berfungsi untuk mengembalikan fokus pendengar atau orang yang diajak bicara. Umumnya makna dari huruf ini ditandai pada awal kalimat dengan kata “ketahuilah”, atau “ingatlah.” Jadi, huruf tanbih memiliki makna kata perintah yang digunakan untuk mengingatkan atau mengembalikan fokus pendengar yang diajak bicara agar lebih memperhatikan hal penting yang disampaikan oleh pembicara setelah huruf tersebut.

Imam al Ghulayayni mengatakan:

أَلَا وَ أَمَّا يُسْتَفْتَحُ بِهِمَا الْكَلَامُ وَتُفِيدَانِ تَنْبِيْهَ السَّامِعِ إِلَى مَا يُلْقَى إِلَيْهِ مِنَ الْكَلَامِ

“Huruf *آ* dan *أما* itu digunakan untuk memulai kalimat (berada diawal kalimat) keduanya memiliki fungsi mengingatkan pendengar pada kalimat yang akan disampaikan padanya.”

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Ingatlah! Sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih.” (QS. Yunus: 62)

F. Pengertian Kaidah Nawahi/Nahi dan Contohnya

Nawāhī berasal dari kata *nahy* (نهى) yang berarti larangan. Dalam terminologi *ushul fiqh*, larangan menunjukkan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat dan hukumnya pada asalnya haram, kecuali ada indikasi lain yang memalingkannya menjadi makruh atau mubah. Kaidahnya berbunyi:

الأصل فى النهي للتحريم

Al-aşlu fī an-nahyi li at-taḥrīm

“Hukum asal dari larangan adalah haram.”(Ghozali, 2009)

Contoh Hadis Nawahi dalam Hukum Keluarga:

1. Larangan Menyakiti Istri

لَا يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ إِمْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْعَبْدِ (رواه البخاري)

“Janganlah seorang pun dari kalian memukul istrinya seperti memukul seorang budak.” (HR. Bukhari)

Analisis: Hadis ini menegaskan bahwa menyakiti istri hukumnya haram, karena melanggar hak dan martabatnya. Dalam konteks *ushul fiqh*, bentuk *nahy* menunjukkan pengharaman mutlak sesuai kaidah *al-aşlu fī an-nahyi li at-taḥrīm*. Larangan ini menekankan etika rumah tangga dan kewajiban suami untuk berlaku lembut (Bukhari, 1986).

2. Larangan Menzhalimi Istri

إِتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ (رواه المسلم)

“Bertakwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan wanita.” (HR. Muslim)

Analisis: Perintah *ittaqū* mengandung larangan zhalim secara implisit. Ketidakadilan terhadap istri dilarang dan hukumnya haram, menunjukkan bahwa setiap bentuk penindasan atau ketidakadilan tidak diperbolehkan (Muslim, 2020).

3. Larangan Talak Tanpa Alasan

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود)

“Hal halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.” (HR. Abu Dawud)

Analisis: Talak itu diperbolehkan secara syariat, tetapi hadis ini menunjukkan larangan menggunakan talak tanpa alasan atau secara sembrono. Menurut kaidah *nahi*, talak yang tidak sesuai syariat mendekati haram karena menimbulkan kerusakan keluarga dan bertentangan dengan tujuan pernikahan (*maqashid al-shari'ah*).

4. Larangan Menelantarkan Keluarga

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفْقُوتُ (رواه المسلم)

“Cukuplah dosa seseorang jika ia menelantarkan orang yang menjaditanggungannya.” (HR. Muslim)

Analisis: Larangan menelantarkan keluarga menegaskan kewajiban menafkahi. Berdasarkan kaidah *al-aṣlu fī an-nahyi li at-taḥrīm*, penelantaran merupakan perbuatan haram karena merugikan pihak yang menjadi tanggungan.

5. Larangan Memutus Silaturahmi

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ (رواه البخاري)

“Orang yang memutus tali silaturahmi tidak akan masuk surga.” (HR. Bukhari)

Analisis: Larangan ini bersifat tegas dan **haram** secara mutlak. Memutus hubungan keluarga bertentangan dengan nilai sosial dan agama, sehingga kaidah *nahi* menegaskan konsekuensi syar'i yang serius.

G. Jenis Ṣiḡhat al-Nahyu (Larangan)

Dalam kajian ushul fiqh, ṣiḡhat al-nahyu dipahami sebagai bentuk kebahasaan yang digunakan oleh syāri' (Allah dan Rasul-Nya) untuk menyampaikan larangan terhadap suatu perbuatan. Larangan tersebut tidak selalu disampaikan dalam satu bentuk gramatikal saja, melainkan dapat muncul dalam beberapa variasi redaksi. Namun demikian, para ulama membedakan antara ṣiḡhat al-nahyu yang asli dan ṣiḡhat al-nahyu yang tidak asli, berdasarkan bentuk bahasa yang digunakan.

1. Ṣiḡhat asli al-Nahyu

Ṣiḡhat asli al-nahyu adalah fi'il muḍāri' yang disertai dengan lā al-nāhiyah, yaitu lā yang secara khusus berfungsi untuk menunjukkan larangan. Dalam struktur ini, fi'il muḍāri' berada dalam keadaan majzūm, yang menjadi ciri gramatikal adanya lā al-nāhiyah. Bentuk ini disebut sebagai ṣiḡhat asli karena

secara langsung dan eksplisit menunjukkan larangan, tanpa memerlukan penafsiran tambahan atau indikator eksternal (qarīnah) (Zaidan, 1994).

Contoh: QS. Al-Syu'arā' [26]: 213

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ

Artinya: "Maka janganlah kamu menyeru (menyembah) tuhan yang lain di samping Allah, sehingga kamu termasuk orang-orang yang diazab."

Pada ayat tersebut, penggunaan *lā al-nāhiyah* pada kata *تَدْعُ* secara tegas melarang perbuatan menyekutukan Allah. Larangan ini bersifat langsung, jelas, dan tidak mengandung kemungkinan makna selain larangan, sehingga para ulama sepakat bahwa bentuk ini merupakan *ṣiġhat al-nahy* yang paling kuat. Para ulama *ushul fiqh* bersepakat bahwa makna asal *ṣiġhat al-nahy* adalah pengharaman. Artinya, ketika suatu larangan disampaikan dalam bentuk *ṣiġhat al-nahy* yang asli, maka hukum perbuatan tersebut adalah haram, kecuali terdapat dalil atau *qarīnah* yang memalingkannya kepada makna lain, seperti makruh atau sekadar anjuran meninggalkan. Kaidah *ushul* yang terkenal menyatakan:

صِيغَةُ النَّهْيِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ تَقْتَضِي تَحْرِيمَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَفَسَادَهُ

Artinya:

"Pada dasarnya, *ṣiġhat* larangan menunjukkan keharaman perbuatan yang dilarang serta ketidakabsahannya."

Kaidah ini menunjukkan bahwa larangan tidak hanya berdampak pada aspek hukum (haram), tetapi juga dapat berimplikasi pada rusaknya suatu perbuatan atau akad, khususnya dalam konteks *mu'āmalah*

2. *Ṣiġhat al-Nahy* tidak asli

Selain *ṣiġhat* yang asli, Al-Qur'an dan Sunnah juga menggunakan berbagai bentuk redaksi lain untuk menyampaikan larangan. Bentuk-bentuk ini secara makna tetap menunjukkan larangan, tetapi tidak memenuhi kriteria gramatikal *ṣiġhat al-nahy* yang asli, karena tidak menggunakan *lā al-nāhiyah*. Oleh karena itu, bentuk-bentuk ini disebut sebagai *ṣiġhat al-nahy ghayr aṣliyyah*.

a. Lafz al-Taḥrīm (التحريم)

Lafz *al-taḥrīm* digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu perbuatan diharamkan secara tegas. Bentuk ini biasanya muncul dalam jumlah *khbariyyah* (kalimat berita), bukan dalam bentuk perintah atau larangan langsung. Menurut Muhammad Adib Ṣāliḥ, penggunaan jumlah *khbariyyah* untuk menyampaikan larangan menunjukkan keindahan dan keluasan gaya bahasa Al-Qur'an, di mana pesan hukum tidak selalu disampaikan secara imperatif, tetapi juga melalui penegasan status hukum suatu perbuatan.

Contoh: QS. Al-A'rāf [7]: 33

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

Artinya: "Katakanlah: Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi."

Meskipun ayat ini secara jelas menunjukkan larangan, namun secara ushul fiqh tidak digolongkan sebagai *ṣiḡhat* asli al-nahyu, karena tidak menggunakan *lā al-nāhiyah*.

b. Lafz al-Karāhah (الكرَاهة)

Lafz *al-karāhah* berarti dibenci atau tidak disukai. Dalam beberapa konteks, lafz ini digunakan untuk menunjukkan larangan, meskipun tingkatannya tidak selalu sampai pada pengharaman, kecuali terdapat dalil lain yang menguatkannya.

Contoh Hadis Nabi ﷺ (HR. al-Bukhārī)

إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah membenci tiga perkara: banyak berkata ‘katanya’, menyia-nyiakan harta, dan banyak bertanya.”

Kata *كَرِهَ* menunjukkan larangan secara makna, namun tidak termasuk *ṣiḡhat* asli al-nahyu, karena bentuknya adalah pernyataan, bukan larangan langsung.

c. Lafz al-Nahyu (النهي)

Larangan juga dapat disampaikan dengan kata kerja yang secara eksplisit bermakna “melarang”, seperti lafz *يَنْهَى*. Bentuk ini menunjukkan adanya larangan, tetapi tetap tergolong jumlah khabariyyah.

Contoh: QS. An-Nahl [16]: 90

وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

Artinya: “Dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.”

Larangan dalam ayat ini jelas, tetapi tidak menggunakan struktur *lā al-nāhiyah*, sehingga tidak dikategorikan sebagai *ṣiḡhat* asli.

d. Lafz Lā Yaḥillu (لا يحل)

Ungkapan *lā yaḥillu* digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu perbuatan tidak halal. Bentuk ini berfungsi sebagai larangan melalui penetapan status hukum.

Contoh: QS. An-Nisā’ [4]: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.”

Bentuk ini tidak tergolong *ṣiḡhat* asli al-nahyu karena bersifat informatif, bukan imperatif, namun tetap menunjukkan larangan yang kuat secara hukum.

e. الإِرشَادُ إِلَى مَافِيهِ مَصْلَحَةٌ memberi arahan kepada sesuatu yang mengandung manfaat

Contoh:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

Artinya: “Janganlah kamu menanyakan kepada Nabi-mu hal hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu ...” (QS. Al Maidah: 101)

f. الدعاء doa

Contoh:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا

Artinya: “Ya Rabb-kami janganlah Engkau hukum kami, jika kami lupa atau kami bersalah. Ya rabb-kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat.” (QS. Al Baqarah: 286)

g. التحذير memperingatkan

Contoh:

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sekali kali kamu mati melainkan dalam keadaan beraga islam.” (QS. Ali Imran: 102)

h. بيان تحقير الشيء وتقليله menjelaskan rendahnya dan kerdilnya sesuatu

Contoh:

وَلَا تَمْدَنَّ عَيْنُكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ

Artinya: “dan janganlah kamu tujuan kedua matamu karena kagum atau iri kepada apa (nikmat) yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka (kaum musyrikin) sebagai bunga kehidupan didunia untuk Kami coba (uji) mereka denganya.” (QS. Thaha: 131)

i. بيان العاقبة untuk menjelaskan akibat

Contoh:

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

Artinya: “Dan janganlah sekali kali kamu (Muhammad) mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak.” (QS. Ibrahim: 42)

j. اليأس untuk menunjukkan keputus asaan

Contoh:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan.” (QS. At Tahrim: 7)(AM Majid, 2024).

H. Kedudukan Kaidah Awamir dan Nawahi

Kedua kaidah ini merupakan pilar utama dalam menetapkan hukum syara'. Mereka menjadi pedoman awal bagi *mujtahid* sebelum menafsirkan dalil-dalil detail dari Al-Qur'an dan hadis (Zuhaili, n.d.). Menurut Al-Amidi, kaidah ini wajib diterapkan sebelum ada indikasi (*qarinah*) lain yang mengubah makna asalnya. Artinya, setiap perintah pada asalnya dianggap wajib, dan setiap larangan pada

asalnya dianggap haram, sampai ditemukan dalil atau konteks lain yang memodifikasi hukum tersebut.

Kedudukan ini sangat strategis, karena memastikan bahwa hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan hukum keluarga (seperti nikah, talak, nafkah, dan keadilan) dapat ditetapkan dengan konsisten dan tidak menimbulkan kerancuan dalam penerapannya. Dengan kata lain, kaidah *awamir* dan *nawahi* memberikan kerangka dasar hukum sebelum analisis kasus atau dalil tambahan dilakukan (Al-Syaukani, 1999).

Kesimpulan

Kaidah ushuliyah **الأصل في النهي للتحريم** dan **الأصل في الأمر للوجوب** merupakan fondasi penting dalam memahami makna perintah (*amr*) dan larangan (*nahy*) dalam hadis-hadis hukum keluarga Islam. Melalui kaidah pertama, setiap perintah dalam hadis dipahami pada asalnya menunjukkan kewajiban, seperti kewajiban menafkahi keluarga, berlaku adil terhadap istri, menjaga keharmonisan rumah tangga, dan menyambung tali silaturahmi. Sedangkan kaidah kedua menegaskan bahwa setiap larangan pada dasarnya menunjukkan keharaman, seperti larangan menzhalimi istri, menyakiti, menelantarkan keluarga, serta memutus silaturahmi. Penerapan kedua kaidah ini membantu memahami hukum-hukum syar'i secara lebih tepat, sesuai dengan maksud nash dan prinsip keadilan Islam.

Secara praktis, penerapan kaidah *awamir* dan *nawahi* dalam konteks hukum keluarga Islam memiliki nilai moral dan sosial yang besar. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat membutuhkan panduan hukum yang kokoh agar berjalan sesuai syariat. Dengan memahami kaidah-kaidah ini, umat Islam dapat membangun rumah tangga yang dilandasi tanggung jawab, keadilan, kasih sayang, serta menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama. Dengan demikian, penerapan kaidah ushuliyah bukan hanya menjadi instrumen akademik, tetapi juga pedoman hidup dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Referensi

- Abdul'Al, A. H. (2014). *Pengantar Ushul Fikih*. Pustaka Al Kautsar.
- Al-Syaukani, M. I. A. (1999). *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haqq min Ilm al-Ushul Juz 2*. Dar al-Kutub al-Arabi.
- AM Majid, A. (2024). *Stilistika Al-Qur'an: Analisis Makna Şigat Al-Amr Dan Al-Nahyu Pada Surat Al-Hujurat*. UIN Suska Riau.
- Aziz, H. (2013). *Ilmu al Balaghah: buku pengajaran Jenjang S1 jurusan Bahasa Arab dan Sastra Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Bukhari, I. (1986). *Sahih Bukhari* (Vol. 7).
- Effendi, H. S., & Zein, M. (2017). *Ushul Fiqh: Edisi Pertama*. Prenada Media.
- Fahimah, S. (2018). Kaidah-Kaidah Memahami Amr Dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Al Qur'an. *Al Furqon*, 1, 177–180.
- Ghozali, M. L. (2009). Ibn Hazm dan gagasan Ushul Fiqh dalam Kitab Al Ihkam Fi Ushul Al Ahkam. *Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 21–27.
- Halim, M. S. H. (2024). KAIDAH AMR DAN NAHY DALAM AL-QUR'AN. *Al-Mustafid*:

Journal of Quran and Hadith Studies, 3(1), 61–89.

Khallaf, A. W. (1997). *Ushul Fiqih*. Dar Al Qalam.

Khallaf, A. W. (2005). *Ilmu Usuf Fikih*. Toha Putra.

Muslim, T. S. (2020). Shahih muslim. *STUDI KITAB HADIS: Dari Muwaththa'Imam Malik Hingga Mustadrak Al Hakim*, 54.

Suryana, S. (2010). Metodologi penelitian: Model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif. *Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung*.

Syatibi, A. (2015). *Balaghah II (ilmu ma'ani): pengantar memahami makna alquran*. Tarjamah Center.

Thalib, M. D. (2021). Al-Amr (Perintah Dalam Al-Qur'an). *Jurnal Al-Ibrah*, 10(2), 139–158.

Zaidan, A. K. (1994). *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh. Cet. VII*.

Zuhaili, W. (n.d.). *Al Fiqh-al-Islami wa 'Adilla. Terjemahan: Agus Efendi Dan Bahrudin Fanani. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*.